

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atiyah, P.S *Accidents, Compensation and the Law*. 2nd Edition. (London: Weidenfeld and Nicolson, 1975).
- Damardjati, R. S. *Istilah-Istilah Dunia Pariwisata*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001).
- Ehrenzweig, H.A. *Negligence Without Fault*, (Los Angeles: University of California Press, 1961).
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cet.1. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
- Hartono Sri Rejeki. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).
- Kristiyani, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Martono, H.K. & Agus Pramono. *Hukum Udara Perdata Internasional & Nasional*. Cet.1. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013).
- Martono, H.K. & Amad Sudiro. *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik (Public International and National Air Law)*. Cet.1. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012).
- Martono, H.K. *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa*. (Bandung, Alumni, 1987).
- Martono, H.K. *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Bandung: Sumur Bandung, 1993).

- Sidabolok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
- Soegijatna. *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*. (Bandung: Penerbit Rineka Cipta, 1995).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1986).
- Subekti, R. & R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996).
- Sudiro, Amad. *Ganti Kerugian Dalam Kecelakaan Pesawat Udara*. Cet.1. (Jakarta: Pusat Studi Hukum Dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011).
- Suherman, E. *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan*. (Bandung: Mandar Maju, 2000).
- Suherman, Ade Maman. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).
- Sutedi, Adrian. *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008).
- Syafrudin. *Pidana Ganti Rugi: Alternatif Pemidanaan di Masa Depan Dalam Penanggulangan Kejahatan Tertentu*. (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2002).

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4956)*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618)*.
- _____. *Peraturan Menteri Perhubungan No.77 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Pengangkut Angkutan Udara*.
- _____. *Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3610)*.

C. Kamus

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Cetakan ke-6. (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2009).

D. Karya Ilmiah

Khairandy, Ridwan. "Tanggungjawab Pengangkut dan Asuransi Tanggungjawab Sebagai Instrumen Perlindungan Konsumen Angkutan Udara", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 25, No.1, Jakarta, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2006.

E. Internet

Achmad, Fahmi. "Musibah AirAsia QZ8501: Ini Besaran Santunan & Asuransi Pelipur Keluarga Korban". (On-line), tersedia di WWW: <http://finansial.bisnis.com/read/20141231/215/386898/musibah-airasia-qz8501-ini-besaran-santunan-asuransi-pelipur-keluarga-korban>. (16 Oktober 2015).

Budisantoso, Iwan. "Perlindungan Hukum terhadap Penumpang dalam Perjanjian Pengangkutan Udara di Tinjau dari Perspektif Hukum Perdata (*Legal Protection*)". (On-line). Tersedia di [www://http://www.kompasiana.com/2608/perlindungan-hukum-terhadap-penumpang-dalam-perjanjian-pengangkutan-udara-di-tinjau-dari-perspektif-hukum-perdata-legal-protection_55000ad6a33311946f50fb77](http://www.kompasiana.com/2608/perlindungan-hukum-terhadap-penumpang-dalam-perjanjian-pengangkutan-udara-di-tinjau-dari-perspektif-hukum-perdata-legal-protection_55000ad6a33311946f50fb77), diakses 15 Oktober 2015.

Harianterbit@gmail.com, "Manifesto Penumpang Air Asia 149 WNI 6 WNA dan Seorang Bayi", (On-line), tersedia di WWW: <http://nasional.harianterbit.com/nasional/2014/12/28/14857/25/25/manifeto-penumpang-airasia-149-wni-6-wna-dan-seorang-bayi>, diakses 16 Oktober 2015.

Juwono, Hikmahanto. "Keluarga Korban AirAsia Tak Perlu Khawatir Pembayaran Ganti Rugi", (On-line), tersedia di WWW: <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/01/07/hikmahanto-keluarga-korban-airasia-tak-perlu-khawatir-pembayaran-ganti-rugi>, diakses 16 Oktober 2015).

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Online, dalam <http://kbbi.web.id/analisis>, diakses 17 Oktober 2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Online, dalam <http://kbbi.web.id/terap>, diakses 17 Oktober 2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Online, dalam <http://kbbi.web.id/tanggjawab>, diakses 17 Oktober 2015.

Martono, H.K. “AirAsia Bisa Digugat dengan Konvensi Montreal, Prof. Martono tak sependapat Konvensi Montreal bisa digunakan, Sekjen MHU menilai perlu dilihat tiket penumpang”. (On-line), tersedia di WWW: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/Lt54d3054c9e3cd/airasia-bisa-digugat-dengan-konvensi-montreal> (24 Juni 2015).

Pratama, Fajar. “Membandingkan Klaim Asuransi AirAsia QZ8501 dengan Malaysia Airlines MH370”, (On-line), tersedia di WWW: <http://www.detiknews.com> (16 Januari 2015).

Sudiro, Amad. “Kajian Penyelesaian Santunan Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Udara Nasional Yang Menderita Kerugian”. (On-line), tersedia di www: <http://www.journal.tarumanagara.ac.id/index.php/kidfh/.../1255> (29 Mei 2015).

F. Wawancara

Penulis, *Wawancara*, dengan Ryan Muhammad, P.H. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan, Bagian Hukum Perhubungan Udara, 2 Juni 2017, 11.10 WIB.

Penulis, *Wawancara*, dengan Abdul Baasith, Staf Pengaduan & Hukum YLKI, 10 Mei 2017, 13.20 WIB.